



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **206** /BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJIAN KESEHATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan Aparatur Sipil Negara, perlu dijamin dan dipelihara kesehatan jasmani dan rohani Aparatur Sipil Negara, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengujian Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 142/MENKES/SK/VII/77 dan 652/KEP/1977 tentang Wewenang Pengujian Dokter Penguji Tersendiri, Tim Penguji Kesehatan dan Tim Penguji Khusus Kesehatan;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengujian Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Maret 2020
✓ BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

- u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
 3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

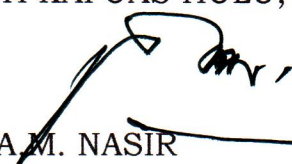
LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **206**/BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGUJIAN KESEHATAN APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PENGUJIAN KESEHATAN APARTUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	SEKRETARIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	DOKTER PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT DAERAH ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

15.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KEPALA SUBBIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19.	PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (ORANG) ORANG	ANGGOTA

Y BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 206/BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUJIAN KESEHATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS POKOK TIM PENGUJIAN KESEHATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Pengarah : Memberikan arahan umum kebijakan dan pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan Tim Pengujian Kesehatan Apartur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis operasional kebijakan Tim Pengujian Kesehatan Apartur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan Tim Pengujian Kesehatan Apartur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris : Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Tim Pengujian Kesehatan Apartur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggota : Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan pada seluruh unit kerja untuk kebutuhan Tim Pengujian Kesehatan Apartur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Y BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR